



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Doktor Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
website : <https://dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL
NOMOR : 1871/003/421-IP.PAUD/III.16/III/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/814/III.01/2026 Tanggal 09 Maret 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NIB	:	2901250030807
LEMBAGA	:	TK HARUM BUNGA MEKAR
NPSN	:	-
ALAMAT	:	JL. WALA ABADI KELURAHAN WAY LAGA KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG
JENIS PENDIDIKAN	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
RUMPUN PENDIDIKAN	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PIMPINAN/ KEPALA SEKOLAH	:	WAWAT SUTI HAWA, S.Pd
PEMILIK/ PENYELENGGARA	:	YAYASAN HARUM BUNGA MEKAR

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 12 Maret 2030



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

FEBRIANA. S.STP., M.IP.
NIP 19860216 200602 2 001

